



Judicial Mafia Behind Onslag Decision: Analysis Of Professional Ethics Violations In The Bribery Case Of Judges In The Cpo Export Corruption Cases Of Wilmar, Permata Hijau, And Musim Mas

Mafia Peradilan Di Balik Putusan Onslag: Analisis Pelanggaran Etika Profesi Hukum Dalam Kasus Suap Hakim Perkara Korupsi Ekspor Cpo Wilmar, Permata Hijau, Dan Musim Mas

Taufan Enggar Surya Ari Gunawan ¹⁾; Asep Bhakti Mihardja ²⁾; Irfan Riffano ³⁾; Fajar Basuki ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email: ¹⁾ taufanenggarsuryaarigunawan@mail.uqm.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Etika Profesi Hukum, Suap Hakim, Onslag, KEPPH, Mafia Peradilan, Judicial Corruption, Self-Rationalization.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Paper ini menganalisis pelanggaran etika profesi hukum yang terjadi dalam kasus suap hakim pada perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Putusan onslag (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025 kemudian terbukti merupakan hasil rekayasa dengan modus suap senilai Rp 60 miliar yang menjangkau empat hakim, dua advokat, dan seorang panitera. Dengan menggunakan pendekatan etika profesi hukum sebagaimana diajarkan Irene Putrie, S.H., M.Hum., paper ini menelaah kasus tersebut melalui tiga lapisan analisis: (1) standar normatif yang berlaku berupa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI); (2) teori etika profesi berdasarkan Imperatif Kategoris Kant, Virtue Ethics Aristoteles, dan Consequentialism Mill; dan (3) faktor penyebab pelanggaran yang meliputi kegagalan internalisasi nilai, culture of impunity, lemahnya pengawasan struktural, dan rasionalisasi diri (*self-rationalization*). Paper ini menyimpulkan bahwa pelanggaran etika dalam kasus ini bersifat sistemik, bukan sekadar individual, dan merekomendasikan reformasi pengawasan peradilan, penguatan akuntabilitas advokat, serta revitalisasi pendidikan etika profesi hukum secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This paper analyzes the violation of legal professional ethics that occurred in the bribery case involving judges in the corruption of crude palm oil (CPO) export facilities, which involved three major corporations: PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, and PT Musim Mas Group. The onslag (*ontslag van alle recht vervolging*) decision issued by the Corruption Court at the Central Jakarta District Court on March 19, 2025, was later proven to be fabricated, involving a bribery scheme worth Rp 60 billion that implicated four judges, two lawyers, and a court clerk. Using the legal profession ethics approach as taught by Irene Putrie, S.H., M.Hum., this paper examines the case thru three layers of analysis: (1) the applicable normative standards in the form of the Code of Ethics and Guidelines for Judge Behavior (KEPPH) and the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI); (2) professional ethics theories based on Kant's Categorical Imperative, Aristotle's Virtue Ethics, and Mill's Consequentialism; and (3) the factors causing the violations, including the failure of value internalization, culture of impunity, weak structural oversight, and self-rationalization. This paper concludes that the ethical violations in this case are systemic, not merely individual, and recommends reforms in judicial oversight, strengthening the accountability of advocates, and the sustainable revitalization of legal profession ethics education.

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada integritas hakim dan profesionalitas aktor-aktor hukum lainnya dalam menjalankan fungsi peradilan secara independen dan tidak memihak (Herawati, 2022). Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa praktik judicial corruption yang menggerus legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat (Saputra, 2024).

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025 menimbulkan kontroversi luas karena bertentangan dengan konstruksi pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa putusan tersebut

merupakan hasil rekayasa melalui praktik suap yang melibatkan hakim, advokat, dan aparat peradilan (Kejaksaan Agung RI, 2025; Tempo, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan korupsi peradilan dan etika profesi hukum di Indonesia, baik dari perspektif kelembagaan maupun penegakan kode etik (Herawati, 2022; Mahrus Ali, 2023; Saputra, 2024). Namun demikian, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan teori etika klasik, yakni deontologi, virtue ethics, dan utilitarianisme, dalam menganalisis pelanggaran etika profesi hukum pada kasus konkret masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua kontribusi utama.

Pertama, mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menghadirkan analisis multidimensional yang mengaitkan norma etik profesi dengan tiga pendekatan teori etika utama. Kedua, menawarkan kebaruan (novelty) berupa sintesis analisis normatif dan filosofis dalam memahami praktik mafia peradilan sebagai fenomena sistemik, bukan sekadar deviasi individual.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi hukum dalam kasus suap hakim perkara korupsi ekspor CPO, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan para penegak hukum dalam menjalankan fungsi profesinya. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif karena mengandung nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial (Shidarta, 2022). Dalam konteks sistem peradilan modern, etika profesi menjadi fondasi utama untuk menjaga legitimasi hukum di mata publik.

Menurut Etika Profesi Hukum, profesi hukum unik karena terkait langsung dengan keadilan substantif. Oleh karena itu, pelanggaran etika dalam profesi ini berdampak pada sistem hukum secara keseluruhan, bukan hanya pada individu (Afrizal, 2023). Berbagai sarana regulasi telah digunakan di Indonesia untuk menetapkan standar moral bagi para profesional hukum, seperti Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kedua alat tersebut menyatakan bahwa hukum bukan sekadar pekerjaan teknis; itu adalah *officium nobile*, atau profesi mulia, yang menuntut standar moral tinggi (Wulandari & Kurniawan, 2023).

Teori Deontologi (Immanuel Kant)

Teori deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban (*duty*), bukan oleh akibatnya. Prinsip utama dalam teori ini adalah *categorical imperative*, yaitu keharusan untuk bertindak berdasarkan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal (Kant, 2019).

Hakim dan advokat harus bertindak jujur, menjaga independensi, dan menghindari menggunakan profesi mereka untuk kepentingan pribadi.

Prinsip universalitas Kant jelas bertentangan dengan pelanggaran seperti suap dalam proses peradilan. Ini karena sistem peradilan akan menjadi tidak relevan jika dianggap sebagai norma umum (Khafid et al., 2024).

Teori Virtue Ethic (Aristoteles)

Fokus pendekatan etika kebajikan Aristoteles adalah pembentukan karakter moral (*virtue*). Pendekatan ini menekankan bahwa kebiasaan dan karakter yang baik adalah dasar dari tindakan etis (Bertens, 2022). Dalam pekerjaan hukum: integritas, kejujuran, kebijaksanaan merupakan keuntungan utama yang harus dinikmati penegak hukum.

Pelanggaran etika seperti korupsi hukum menunjukkan ketidakmampuan untuk membangun karakter moral, bukan hanya pelanggaran aturan formal (Mahrus Ali, 2023).

Teori Utilitarianisme (John Stuart Mill)

John Stuart Mill menciptakan teori utilitarianisme yang melihat bagaimana tindakan berdampak pada kesejahteraan umum. Dalam hal undang-undang: tindakan dinilai baik jika memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, dan buruk jika menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Praktik suap hukum: merusak kepercayaan masyarakat, menghambat keadilan, dan mengakibatkan kerugian ekonomi negara, karena tidak dapat dibenarkan dari perspektif utilitarian (Saputra, 2024).



Konsep Judicial Corruption (Korupsi Peradilan)

Judicial corruption merupakan bentuk korupsi yang terjadi dalam proses peradilan, di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan non-yuridis seperti suap atau tekanan politik (Mahrus Ali, 2023). Fenomena ini dapat dipahami melalui pendekatan: teori kelembagaan, yang melihat kegagalan sistem pengawasan (Saputra, 2024), teori budaya hukum, yang menyoroti lemahnya internalisasi nilai integritas (Herawati, 2022). Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia, korupsi peradilan merupakan ancaman serius karena merusak independensi hakim, menurunkan legitimasi hukum, dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Teori Kepatuhan dan budaya Hukum

Efektivitas etika profesi hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Teori Lawrence Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari: struktur hukum, substansi, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang lemah sering menyebabkan budaya impunitas dan pelanggaran dinormalisasi (Herawati, 2022). Internalisasi nilai etika menjadi kunci untuk menghindari kesenjangan antara norma dan praktik (Afriзал, 2023).

Teori Fraud Triangle dalam Pelanggaran Etika

Teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey menjelaskan bahwa tindakan kecurangan terjadi karena tiga faktor utama: Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), Rationalization (rasionalisasi). Dalam konteks profesi hukum: tekanan dapat berupa gaya hidup atau tuntutan ekonomi; kesempatan muncul dari lemahnya pengawasan; rasionalisasi muncul melalui pembenaran moral atas tindakan ilegal. Ketiga faktor ini sangat relevan dalam menjelaskan praktik mafia peradilan di Indonesia (Mahrus Ali, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Statute approach digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta instrumen etika profesi seperti KEPPH dan KEAI. Conceptual approach digunakan untuk mengkaji konsep independensi, integritas, imparialitas, akuntabilitas, officium nobile, judicial corruption, dan etika profesi. Sementara itu, case approach digunakan untuk mengkaji perkara korupsi fasilitas ekspor CPO, termasuk putusan tingkat pertama dan putusan kasasi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, kode etik, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan sumber resmi institusi. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan prinsip etika dengan fakta hukum yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Perkara, Rekayasa Putusan Onslag dan Putusan Kasasi MA

Kasus korupsi ekspor CPO berawal dari kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diterapkan pemerintah dalam merespons kelangkaan minyak goreng pada periode 2021–2022. Dalam implementasinya, tiga korporasi besar diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut dan lebih mengutamakan ekspor untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Kejaksaan Agung RI, 2025). Akan tetapi, tiga korporasi raksasa minyak kelapa sawit yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group diduga mengabaikan kewajiban tersebut dan mengutamakan ekspor demi meraih keuntungan dari tingginya harga CPO di pasar internasional.

Kejaksaan Agung mendakwa ketiga korporasi tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menilai ketiga korporasi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga menuntut: (1) PT Wilmar Group membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar Rp 11,88 triliun; (2) PT Musim Mas

Group sebesar Rp 4,89 triliun; dan (3) PT Permata Hijau Group sebesar Rp 937,5 miliar dengan total lebih dari Rp 17,7 triliun.

Perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, dengan nomor perkara: PT Permata Hijau Group dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst; PT Wilmar Group dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst; dan PT Musim Mas Group dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Menjelang pembacaan putusan, dua advokat yang menjadi kuasa hukum para terdakwa korporasi, yakni Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto Bakri (AR), diduga secara aktif mengupayakan pengkondisian hasil putusan. Keduanya menghubungi Wahyu Gunawan (WG), Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara yang sebelumnya bertugas di PN Jakarta Pusat, sebagai perantara. Melalui WG, uang suap senilai Rp 60 miliar disampaikan kepada Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat sekaligus berwenang menetapkan komposisi majelis hakim yang akan mengadili perkara CPO.

Arif Nuryanta kemudian menunjuk Djuyamto sebagai Ketua Majelis, dengan Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom sebagai hakim anggota, untuk menangani ketiga perkara korporasi tersebut. Dari total Rp 60 miliar yang diterimanya, Arif Nuryanta mendistribusikan uang suap kepada tiga hakim majelis, termasuk Rp 4,5 miliar kepada Agam Syarif Baharuddin. Suap yang disepakati dimaksudkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan onslag; yaitu putusan yang secara formal mengakui terbuktinya perbuatan terdakwa, namun melepas mereka dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut dinilai bukan tindak pidana. Pada tanggal 19 Maret 2025, majelis hakim membacakan putusannya dengan amar yang menyatakan:

'Para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pemberian fasilitas ekspor CPO, namun perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana sehingga para terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.'

Putusan ini secara terang-benderang bertolak belakang dengan fakta hukum yang dibangun jaksa selama persidangan.

Berdasarkan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada April 2025 dan dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat pada 21 Agustus 2025, teridentifikasi tujuh orang yang terlibat dalam praktik suap ini, dengan peran sebagai berikut: (1) Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, advokat kuasa hukum korporasi terdakwa, bertindak sebagai pemberi suap; (2) Wahyu Gunawan, Panitera Muda, bertindak sebagai perantara (makelar); (3) Muhammad Arif Nuryanta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, bertindak sebagai penerima dan distributor suap serta penentu komposisi majelis hakim; (4) Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, selaku majelis hakim perkara, menerima bagian dari total suap Rp 21,9 miliar yang diketahui telah dibagi-bagikan kepada mereka.

Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat yang dimulai pada Agustus 2025, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom didakwa menerima suap total senilai Rp 21,9 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan onslag tersebut pada 27 Maret 2025, dan permohonan kasasi diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 30 April 2025. Pada 15 September 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum melalui Putusan Kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025, yang diputus oleh majelis yang diketuai Hakim Agung Dwiarto Budi Santiarto dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan ketiga korporasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Mahkamah Agung memerintahkan pembayaran uang pengganti kerugian negara sesuai tuntutan JPU, dengan ancaman penyitaan aset perusahaan dan bahkan aset pribadi pengendali perusahaan jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Total ganti rugi yang ditetapkan mencapai Rp 17,7 triliun lebih. Pada Oktober 2025, Kejaksaan Agung menyerahkan dana pemulihan kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun kepada Kementerian Keuangan.

Analisis Pelanggaran Etika Profesi Hakim (KEPPH)

Dalam kasus ini, hakim yang terlibat telah melanggar sejumlah prinsip fundamental dalam KEPPH, antara lain:

- **Independensi:** Hakim seharusnya bebas dari pengaruh eksternal dalam memutus perkara. Namun, penerimaan suap menunjukkan adanya intervensi terhadap independensi peradilan. KEPPH angka 1 mewajibkan hakim untuk menjalankan fungsi peradilannya secara independen dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa hakim dalam posisi yang



rentan terhadap pengaruh orang lain, atau bersedia menerima ajakan untuk tunduk pada pengaruh tersebut.

Fakta bahwa Muhammad Arif Nuryanta dengan sengaja menerima Rp 60 miliar untuk kemudian mengkondisikan komposisi dan putusan majelis hakim merupakan pelanggaran paling terang dari prinsip independensi ini. Arif Nuryanta, sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, memanfaatkan kewenangan administratifnya untuk menentukan susunan majelis hakim, kewenangan yang seharusnya digunakan secara mandiri berdasarkan pertimbangan teknis peradilan menjadi instrumen negosiasi korupsi. Ini adalah contoh archetypal (bentuk dasar/pola utama) dari judicial corruption (korupsi peradilan) yang menghancurkan fondasi independensi peradilan.

- Ketidakberpihakan (impartiality): Hakim yang menerima suap tidak lagi berada pada posisi netral, melainkan berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

KEPPH angka 2 dan 3 mewajibkan hakim bersikap tidak memihak kepada siapapun dan senantiasa bersikap jujur serta berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Majelis hakim yang memutus perkara CPO—Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom—secara inheren telah kehilangan sifat tidak memihak (impartiality) sejak saat mereka menerima uang suap. Hakim yang menerima suap dari salah satu pihak berperkara tidak lagi berdiri di atas tanah netral; ia telah mengambil posisi berpihak secara ilegal.

Lebih jauh, putusan onslag yang mereka jatuhkan mencerminkan ketidakjujuran dalam penemuan hukum. Fakta bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan mudah membatalkan putusan tersebut dan menyatakan ketiga korporasi terbukti bersalah menunjukkan bahwa kualifikasi hukum atas perbuatan terdakwa sebagai 'bukan tindak pidana' tidak memiliki pijakan yudisial yang kuat, melainkan merupakan konstruksi hukum yang sengaja dibangun untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati sebelumnya dalam transaksi suap.

- Integritas: Tindakan menerima imbalan finansial merupakan pelanggaran serius terhadap integritas moral profesi hakim.

KEPPH angka 5 menetapkan bahwa hakim harus berperilaku sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menghindari tindakan tercela yang dapat merendahkan citra dan wibawa hakim. Lebih spesifik, KEPPH angka 5.1 secara eksplisit melarang hakim memberikan kesan bahwa ia dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan selain yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Menerima suap Rp 60 miliar yang dibelanjakan sebagian untuk aset mewah berupa mobil Ferrari Spider, Nissan GT-R, Mercedes Benz, dan Lexus sebagaimana ditemukan dalam penggeledahan Kejaksaan Agung adalah pelanggaran prinsip integritas yang paling fundamental. Tidak ada cara untuk mendamaikan kepemilikan aset-aset tersebut yang berasal dari suap dengan tuntutan KEPPH bahwa hakim harus bebas dari korupsi, tidak tergoda oleh keuntungan pribadi.

- Akuntabilitas: Putusan yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis.

KEPPH angka 6 dan 10 mewajibkan hakim untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik serta menjalankan tugas profesinya dengan menguasai dan memahami hukum yang berlaku. Hakim yang merekayasa putusan berdasarkan suap tidak dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada publik melalui penalaran hukum yang jujur; ia hanya dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada pemberi suap. Akuntabilitas kepada pemberi suap ini secara diametral betentangan dengan akuntabilitas kepada hukum dan keadilan yang dituntut KEPPH.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tindakan hakim tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak legitimasi institusi peradilan secara keseluruhan (Sulistiyono & Muljono, 2022).

Analisis Pelanggaran Etika Provesi Advokat dan Konflik antara Loyalitas kepada Klien dan Kewajiban kepada Keadilan

Advokat merupakan profesi yang memiliki posisi khusus dalam sistem peradilan. Advokat memang berkewajiban memperjuangkan kepentingan klien, tetapi loyalitas kepada klien memiliki batas etik dan hukum. Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan profesi advokat sebagai officium nobile yang didasarkan pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Persoalan etik muncul apabila loyalitas kepada klien ditafsirkan secara absolut sebagai kewajiban memenangkan perkara dengan segala cara. Pemahaman tersebut tidak dapat dibenarkan. Advokat tidak memiliki legitimasi untuk membeli putusan, memengaruhi hakim, memberikan keterangan menyesatkan, atau merusak proses peradilan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa kode etik advokat merupakan norma moral yang menjadi acuan perilaku profesi. Mahkamah juga membedakan antara tanggung jawab etik dan tanggung jawab pidana; penegakan kode etik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila suatu pelanggaran mengandung unsur pidana.

Dengan demikian, advokat dalam konteks perkara CPO memiliki setidaknya tiga lapis tanggung jawab:

1. tanggung jawab terhadap klien;
2. tanggung jawab terhadap profesi; dan
3. tanggung jawab terhadap sistem peradilan.

Ketiganya tidak boleh dipertentangkan secara tidak proporsional. Kepentingan klien harus diperjuangkan melalui metode hukum yang sah, bukan melalui transaksi ilegal

Fathony et al., (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat dapat berupa pengabaian terhadap klien, tindakan tidak profesional, pelanggaran sumpah, serta perilaku yang bertentangan dengan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan etika advokat tidak hanya bersifat konseptual, tetapi memiliki manifestasi praktis.

Advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri sebagai pemberi suap melanggar sejumlah ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) antara lain:

- Pelanggaran Prinsip Integritas dan Larangan Suap
- Pelanggaran Kewajiban Terhadap Peradilan
- Dimensi Tanggung Jawab terhadap Klien

Analisis Etika Kant: Pelanggaran terhadap Imperatif

Pendekatan Kantian memberikan dasar yang kuat untuk menilai tindakan para pelaku. Imperatif kategoris mengharuskan seseorang bertindak hanya berdasarkan prinsip yang dapat diterima menjadi hukum universal. Dengan ukuran tersebut, tindakan hakim menerima uang untuk memengaruhi putusan jelas tidak dapat diuniversalkan. Jika prinsip "hakim boleh menerima uang untuk memenangkan perkara" dijadikan hukum universal, institusi peradilan kehilangan fungsi dasarnya. Keputusan hukum tidak lagi ditentukan oleh hukum dan pembuktian, melainkan oleh kemampuan ekonomi para pihak.

Demikian pula dengan prinsip "advokat boleh menyuap hakim untuk memenangkan klien". Apabila prinsip tersebut diuniversalkan, profesi advokat kehilangan fungsi argumentatifnya dan proses peradilan berubah menjadi kompetisi finansial.

Pendekatan Kantian ini sejalan dengan pendekatan mata kuliah Etika Profesi Hukum yang menekankan bahwa hakim dan advokat memiliki kewajiban moral yang bersifat absolut dan tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan keuntungan pribadi. Sebagaimana diajarkan dalam kuliah Etika Profesi Hukum, integritas bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan kewajiban moral kategoris bagi setiap penyandang profesi hukum.

Kajian Pamungkas et al., (2025) terhadap korupsi yudisial melalui perspektif Kant menunjukkan bahwa korupsi hakim dapat dipahami sebagai kegagalan moral dalam menempatkan hukum dan keadilan sebagai kewajiban moral, bukan instrumen kepentingan pribadi.

Dengan demikian, tindakan yang dianalisis dalam kasus CPO tidak sekadar salah karena melanggar peraturan, tetapi salah secara moral karena prinsip tindakannya bersifat self-defeating ketika diterapkan secara universal.

Virtue Ethics Aristoteles: Kegagalan Membentuk Karakter Profesi

Berbeda dengan Kant yang menekankan kewajiban, Aristoteles menempatkan karakter sebagai pusat etika. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui mana yang benar; ia harus memiliki kebiasaan untuk melakukan yang benar.

Perspektif ini relevan dengan konsep *knowing ethics* dan *being ethical*. Seorang hakim atau advokat dapat memahami kode etik secara teoritis, tetapi tetap melanggarnya dalam praktik. Persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan moral dan karakter moral.

Paper dasar penelitian ini menyebutkan bahwa kegagalan internalisasi nilai merupakan salah satu faktor utama dalam kasus tersebut. Nilai etika tidak cukup diketahui, tetapi harus menjadi bagian dari karakter profesional.

Virtue ethics juga relevan dalam menjelaskan peran pendidikan dan pembinaan karakter dalam pencegahan pelanggaran etika profesi. Aristoteles menekankan bahwa kebajikan bukan sesuatu yang dilahirkan, melainkan dibentuk. Artinya, lembaga-lembaga yang mencetak profesional hukum bertanggung jawab tidak hanya mendidik kemampuan teknis hukum, tetapi juga membentuk karakter moral para calon penegak hukum.



Dari perspektif *virtue ethics*, kasus ini menampilkan gambaran tentang manusia-manusia yang telah mengembangkan vices (keburukan karakter) alih-alih virtues. Para hakim yang terlibat telah, dalam ungkapan Aristoteles, membiasakan diri pada tindakan yang salah hingga karakter mereka terdistorsi. Ketika Arif Nuryanta dengan cepat dan tanpa keberatan menyepakati suap Rp 60 miliar, ini tidak menggambarkan seseorang yang sedang bergelut dengan godaan moral, melainkan seseorang yang kecenderungan koruptifnya telah mengakar menjadi karakter. Korupsi by *Greedy* bukan lagi by *Need*. Dari sisi praktis, *virtue ethics* mendukung argumen bahwa pencegahan pelanggaran etika tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan formal. Yang lebih krusial adalah pembentukan karakter yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, mentorship, dan pemodelan peran (*role modeling*) oleh senior yang berintegritas. Hakim dan advokat yang memiliki *phronimos*/kearifan praktis akan mampu mengenali dan menolak tawaran suap bahkan tanpa harus mengacu pada pasal-pasal kode etik.

Konsekuensialisme Mill: Dampak Korupsi Peradilan terhadap Masyarakat

Utilitarianisme John Stuart Mill mengajarkan bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan (*happiness*) atau kesejahteraan (*well-being*) sebanyak-banyaknya orang. Prinsip dasarnya adalah *the greatest happiness for the greatest number*. Mill membedakan antara kesenangan rendah (*lower pleasures*) yang bersifat jasmaniah dan kesenangan tinggi (*higher pleasures*) yang bersifat intelektual dan moral.

Dari perspektif konsekuensialis, pelanggaran etika dalam kasus ini menghasilkan konsekuensi yang meluas dan merugikan: (a) kerugian perekonomian negara yang tidak segera dipulihkan senilai lebih dari Rp 17,7 triliun; (b) erosi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang merupakan modal sosial yang tidak dapat diukur; (c) signal kepada pelaku korupsi besar bahwa putusan dapat dibeli, yang berpotensi mendorong perilaku serupa di masa depan; dan (d) kerugian bagi rakyat yang mengalami kelangkaan dan mahalannya harga minyak goreng akibat pelanggaran DMO yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hanya dari empat dimensi konsekuensi di atas, kalkulasi utilitarian secara bulat menyimpulkan bahwa tindakan para hakim dan advokat tersebut menghasilkan kesengsaraan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dengan kata lain, tindakan mereka tidak hanya secara deontologis salah (Kant), tidak hanya secara karakter buruk (Aristoteles), tetapi juga secara konsekuensial merugikan (Mill).

Faktor Penyebab Pelanggaran Etika Profesi Hukum

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah bahwa pelanggaran etika profesi tidak dapat dijelaskan hanya melalui kelemahan moral individu. Setidaknya terdapat empat faktor yang saling berkaitan.

1. Kegagalan Internalisasi Nilai etika

Pelanggaran etika profesi dalam kasus ini bermuara pada kegagalan internalisasi nilai-nilai etika profesi hukum. Pengetahuan tentang aturan tidak secara otomatis menghasilkan perilaku etis. Pendidikan hukum yang terlalu berorientasi pada hafalan norma dapat menghasilkan *knowing ethics* tanpa *being ethical*. Hakim dan advokat yang terlibat dalam kasus ini tentu telah mengikuti pendidikan hukum dan menghafal kode etik profesi mereka masing-masing. Namun, nilai-nilai tersebut tidak pernah menjadi bagian dari karakter mereka.

Kegagalan internalisasi ini berlangsung di beberapa lapis. Di lapis individual, terjadi disonansi kognitif di mana para profesional hukum mampu membedakan benar dan salah secara kognitif tetapi tidak mampu atau tidak mau menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Di lapis institusional, lembaga peradilan gagal menciptakan lingkungan yang memperkuat nilai-nilai integritas sebagai norma perilaku keseharian yang dihayati, bukan sekadar slogan

2. Kultur Impunitas (*culture of impunity*)

Kultur impunitas yakni suatu kondisi di mana pelanggaran etika dan hukum telah terjadi berulang kali tanpa konsekuensi yang efektif, sehingga menciptakan kebiasaan (*habituasi*) yang akhirnya dinormalisasi. Kasus suap hakim CPO bukanlah kasus tunggal di peradilan Indonesia. Maraknya kasus korupsi hakim yang terungkap menunjukkan bahwa jual beli putusan telah menjadi praktik yang terstruktur dan berulang yang oleh Komisi Yudisial kerap disebut sebagai *judicial mafia* atau mafia peradilan.

Habituasi korupsi menciptakan apa yang oleh Albert Bandura dalam *Social Learning Theory* disebut sebagai *moral disengagement*, yakni pemutusan koneksi antara standar moral yang dianut dan perilaku aktual. Mekanisme *moral disengagement* ini meliputi: *euphemistic labeling* (menyebut suap sebagai 'jasa', 'titipan', atau 'apresiasi'), *displacement of responsibility* (merasa hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada), dan *diffusion of responsibility* (karena dilakukan bersama-sama, merasa tanggung jawab terbagi habis).

3. Kelemahan Pengawasan Struktural

Pelanggaran etika profesi dalam kasus ini juga difasilitasi oleh lemahnya mekanisme pengawasan struktural. Pertama, terdapat masalah pada mekanisme penunjukan majelis hakim. Dalam sistem peradilan Indonesia, Ketua atau Wakil Ketua pengadilan memiliki diskresi yang sangat luas dalam menentukan komposisi majelis hakim. Kewenangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel ini menjadi celah yang dieksploitasi Arif Nuryanta untuk menempatkan hakim-hakim yang telah dikondisikan dalam majelis perkara CPO.

Kedua, mekanisme pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menghadapi keterbatasan struktural. Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim, namun tidak memiliki kewenangan penyadapan atau penyelidikan proaktif seperti yang dimiliki KPK dan Kejaksaan Agung. Akibatnya, pelanggaran etika yang terstruktur dan berlangsung di balik layar persidangan ini sulit terdeteksi. Kasus ini baru terungkap bukan karena pengawasan etik yang berfungsi, melainkan karena kecurigaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang kemudian melakukan penyelidikan pidana.

4. Rasionalisasi Diri (*Self Rationalization*)

Ketiga, pengawasan atas advokat oleh PERADI juga menunjukkan kelemahan serupa. Kode etik advokat melarang suap, tetapi mekanisme enforcement kode etik tersebut bersifat reaktif, baru bergerak setelah ada pengaduan, bukan proaktif memantau perilaku anggotanya.

Faktor keempat adalah mekanisme psikologis yang disebut *self-rationalization*, kecenderungan manusia untuk membenarkan tindakan yang salah melalui konstruksi narasi internal yang melegitimasi pelanggaran. *Donald Cressey* dalam *Fraud Triangle Theory* mengidentifikasi tiga elemen yang memungkinkan perilaku curang: opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), dan rationalization (rasionalisasi). Ketiga elemen ini hadir dalam kasus CPO: kesempatan tersedia melalui posisi strategis dan kewenangan para hakim; tekanan mungkin berasal dari gaya hidup dan kebutuhan finansial; dan rasionalisasi muncul dalam bentuk pemikiran seperti 'korporasi-korporasi ini toh sudah kaya, tidak akan benar-benar rugi' atau 'uang sebesar ini tidak akan mengubah nasib negara.'

Dalam konteks mata kuliah Etika Profesi Hukum, pemahaman atas *self-rationalization* ini penting karena memberitahu kita bahwa pelanggaran etika profesi tidak selalu berasal dari orang yang secara fundamental jahat, melainkan dapat terjadi pada siapa pun yang tidak memiliki fondasi moral yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Rekomendasi

1. Reformasi Mekanisme Penunjukan Hakim dalam Perkara

Pertama, diperlukan reformasi mendasar pada mekanisme penunjukan majelis hakim. Penunjukan hakim dalam perkara seharusnya dilakukan melalui sistem rotasi acak berbasis teknologi (*randomized assignment system*) yang tidak dapat diintervensi secara manual oleh pejabat manapun, termasuk Ketua atau Wakil Ketua pengadilan. Sistem ini telah berhasil diterapkan di berbagai yurisdiksi, termasuk di beberapa pengadilan tinggi di Brasil dan Meksiko, dan terbukti efektif mengurangi potensi manipulasi susunan majelis hakim. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu mendorong implementasi sistem ini sebagai prioritas reformasi peradilan dimana kondisinya saat ini terkesan bergerak setelah ada pengaduan, bukan proaktif memantau perilaku anggotanya.

2. Penguatan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial

Kedua, Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam pengawasan perilaku hakim, termasuk kewenangan untuk melakukan pemantauan proaktif, mengakses data rekening hakim yang terindikasi bermasalah melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta berkoordinasi lebih erat dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengungkap dugaan korupsi yudisial. Penguatan ini memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

3. Reformasi Sistem Integritas Advokat

Ketiga, sistem integritas dalam profesi advokat memerlukan revitalisasi mendasar. PERADI perlu mengembangkan mekanisme whistleblowing yang efektif dan terlindungi, di mana sesama advokat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etika tanpa takut mengalami retaliasi. Selain itu, diperlukan audit perilaku secara periodik, terutama bagi advokat-advokat yang menangani perkara bernilai sangat besar. Revisi Undang-Undang Advokat perlu mempertimbangkan penguatan sanksi administratif yang disertai kewenangan penegakan yang lebih efektif.

4. Revitalisasi Pendidikan Etika Profesi Hukum

Keempat, pendidikan etika profesi hukum perlu direvitalisasi dari pendekatan kognitif menuju pendekatan formatif karakter. Sebagaimana ditekankan dalam pendekatan mata kuliah Etika Profesi Hukum oleh Irene Putrie, S.H., M.Hum., etika profesi tidak cukup diajarkan sebagai pengetahuan; ia



harus dihayati sebagai cara hidup (a way of being). Kurikulum pendidikan hukum perlu mengintegrasikan studi kasus nyata, moral reasoning exercises, dan pembelajaran berbasis refleksi diri yang mendorong mahasiswa mengembangkan phronimos (kearifan praktis) yang diperlukan untuk menghadapi dilema etika profesi dalam kehidupan nyata.

5. Pembentukan Sistem Remunerasi Hakim

Kelima, meskipun kemiskinan bukan justifikasi moral untuk korupsi, fakta bahwa tekanan finansial merupakan salah satu elemen dalam Fraud Triangle Theory menuntut perhatian terhadap sistem remunerasi hakim. Remunerasi hakim yang tidak sebanding dengan kompleksitas dan beban moral yang mereka tanggung, serta dengan standar hidup yang dituntut oleh jabatan mereka, dapat menjadi faktor yang memperlemah daya tahan terhadap godaan korupsi. Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem remunerasi hakim secara komprehensif, disertai mekanisme akuntabilitas kekayaan yang ketat melalui kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diverifikasi secara berkala.

6. Pembangunan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Keenam, dalam era digital, sistem pengawasan peradilan perlu memanfaatkan teknologi secara optimal. Rekaman persidangan yang komprehensif, sistem e-court yang transparan dan dapat diakses publik, serta kewajiban publikasi seluruh putusan pengadilan dalam basis data terbuka merupakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan akuntabilitas peradilan secara signifikan. Transparansi yang lebih besar menciptakan social accountability yang berfungsi sebagai deterren terhadap pelanggaran etika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus suap hakim dalam perkara korupsi ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group merupakan salah satu skandal etika profesi hukum terbesar dalam sejarah peradilan Indonesia. Putusan onslag yang dijatuhkan pada 19 Maret 2025 yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 15 September 2025 adalah produk dari jaringan korupsi yudisial yang sistemik dan terstruktur, melibatkan empat hakim, dua advokat, dan seorang panitera, dengan total suap sebesar Rp 60 miliar.

Dianalisis melalui tiga teori etika utama yang relevan dengan pendekatan mata kuliah Etika Profesi Hukum, kasus ini menampilkan: (1) kegagalan total Imperatif Kategoris Kant, karena tidak ada satu pun dari maxim yang mendasari tindakan para pelaku yang dapat diangkat menjadi hukum universal tanpa menghancurkan dirinya sendiri; (2) kehancuran karakter moral dalam perspektif Virtue Ethics Aristoteles, di mana para pelaku telah mengembangkan vices yang mengakar alih-alih virtues yang seharusnya menjadi ciri khas penyandang profesi hukum; dan (3) kerugian konsekuensial yang masif dalam perspektif Consequentialism Mill, di mana tindakan para pelaku menghasilkan kesengsaraan terbesar bagi jumlah orang terbesar.

Secara normatif, tindakan para hakim melanggar setidaknya lima dari sepuluh prinsip KEPPH: independensi, ketidakberpihakan, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas; sementara tindakan para advokat melanggar sumpah advokat, KEAI, dan Undang-Undang Advokat. Faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut meliputi kegagalan internalisasi nilai etika, kultur impunitas yang terlembaga, kelemahan mekanisme pengawasan struktural, dan mekanisme psikologis self-rationalization.

Saran

Kasus ini mengajarkan kepada kita bahwa pelanggaran etika profesi hukum tidak pernah merupakan persoalan yang selesai hanya dengan memperbaiki teks kode etik atau memperketat ancaman sanksi. Yang diperlukan adalah transformasi budaya hukum secara menyeluruh dari budaya hukum yang memandang posisi profesi hukum sebagai sumber keuntungan menuju budaya hukum yang memandang profesi hukum sebagai panggilan moral untuk melayani keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, A. (2023). Internalisasi etika dalam budaya hukum profesi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–234. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3891>

- Bertens, K. (2022). *Etika* (edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2022). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia* (edisi ke-8). Gramedia Pustaka Utama.
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673. <https://doi.org/10.47467/ELMUJTAMA.V3I3.2876>
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis kritis tentang etika profesi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 5(1), 45–62.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran hakim pada proses penemuan hukum sebagai upaya penegakan keadilan berdasarkan kode etik hakim. *Jurnal Evidence of Law*, 4(1), 12–28.
- Herawati, R. (2022). Reformasi peradilan dan pemberantasan mafia hukum di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 745–770. <https://doi.org/10.31078/jk1944>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106.
- Kant, I. (2019). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.; edisi revisi). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1785).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, 13 April). Siaran pers: Penetapan tersangka suap rekayasa putusan perkara korupsi ekspor CPO. <https://www.kejaksaan.go.id>
- Khafid, N. M. H., Rayhan, R. R., Dimas, A., & Sugiarti, Y. (2024). Kode etik profesi hukum sebagai fondasi integritas penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 146–158. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.70>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan tahunan 2024: Peta korupsi dan strategi pemberantasan. Jakarta: KPK. <https://www.kpk.go.id>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). Laporan tahunan 2024: Pengawasan perilaku hakim dan penegakan kode etik. Jakarta: Komisi Yudisial RI. <https://www.komisiyudisial.go.id>
- Pamungkas, E., Surono, A., & Nur Hidayati, M. (2025). The Validity Justice: Immanuel Kant's Perspective in Court Decisions on Judicial Corruption (The Case of Sudrajad Dimiyati). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 5(4), 4132–4149. <https://doi.org/10.59141/JRSSEM.V5I4.1200>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI.



- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Kasasi Nomor 8431 K/PID.SUS/2025, 15 September 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Kasasi Nomor 8432 K/PID.SUS/2025, 15 September 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Kasasi Nomor 8433 K/PID.SUS/2025, 15 September 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori putusan: Perkara kasasi korupsi CPO Nomor 8431–8433 K/PID.SUS/2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahrus Ali. (2023). Korupsi yudisial: Tipologi, faktor penyebab, dan strategi pencegahannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>
- Mill, J. S. (2022). *Utilitarianism* (edisi annotated). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1863).
- Mochtar, Z. A. (2023). *Keluar dari tirani kaum terdidik: Korupsi sebagai anomali sistem hukum Indonesia*. Mizan Pustaka.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2006). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: PERADI.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas Terdakwa PT Permata Hijau Group dkk., 19 Maret 2025. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas Terdakwa PT Wilmar Group dkk., 19 Maret 2025. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas Terdakwa PT Musim Mas Group dkk., 19 Maret 2025. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putri, H. H. (2025). Rekonstruksi politik hukum pidana eksaminasi penjatuan hukuman dalam kasus Harvey Moeis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 88–107.
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Saputra, R. (2024). Judicial corruption dan erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia: Perspektif teori kelembagaan. *Padjadjaran Journal of Law*, 11(2), 201–225. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11.n2.a1>
- Shidarta. (2022). *Etika profesi hukum: Sebuah studi tentang moralitas profesi hukum di Indonesia*. Refika Aditama.
- Subekti, R. (2019). *Profesi hukum: Hakim, jaksa, advokat, notaris* (cetakan ke-5). Intermasa.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2002). *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Vienna: UNODC.
- Sulistiyono, A., & Muljono, W. (2022). Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial: Antara kewenangan formal dan efektivitas praktis. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 117–138
- Tempo. (2025, April 12). Modus rekayasa vonis korupsi minyak goreng senilai Rp 60 miliar. <https://www.tempo.co/hukum/modus-rekayasa-vonis-korupsi-minyak-goreng-senilai-rp-60-miliar-1231446>
- Wignjosobroto, S. (2017). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya* (edisi ke-3). Huma.
- Wulandari, F., & Kurniawan, H. (2023). Mekanisme penegakan kode etik advokat dan implikasinya terhadap profesionalisme advokat Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3), 391–412. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1021>

Zahrany, A., Adji, S. P., & Rosandi, A. A. (2024). Code of ethics of judges as a guide for the performance of good legal professions. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77504>